



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi; melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Sub., tanggal 19 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Nomor : 0029/003/N/2016 tanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohontinggal di rumah sendiri selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Sering pulang ke rumah orang tua tanpa seijin suami;
  - b. Sering membohongi suami dan sering melawan suami;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sejak tanggal 27 Juni 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :


**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Akhmad Junaedi, S.H.) tanggal 11 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Nomor 0029/003/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
3. Bahwa tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tetapi tinggal di rumah orang tua Pemohon;

*Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak

pernama : Argya Afrah Lisandi;

5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Tetapi perselisihan antara Termohon dengan dengan Ibu mertua bukan dengan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sejak tanggal 27 Juni 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan. Perginya Termohon dari rumah mertua diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon. Dikarenakan mertua sudah tidak mau tinggal dengan Termohon lagi;

7. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Pemohon sadar dan bisa menghargai Termohon sebagai istri. Dan mau membina rumah tangga lagi bersama Termohon di rumah yang hanya dihuni oleh Pemohon dan Termohon beserta anak;

8. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Termohon ingin mendidik serta mengasuh seorang anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Pemohon (Ayah kandungnya) karena anak

*Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



tersebut masih berumur 1,3 tahun (satu tahun tiga bulan) dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu serta Air Susu Ibu (ASI);

9. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa;


Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam akad nikah No. 0029/003/V/2016;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Termohon;
4. Mengembalikan seluruh barang serahan dan Mahar kepada Termohon;
5. Mengembalikan semua tabungan Termohon selama menjadi istri sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon mulai 27 Juni 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai jatuhnya talak;
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan memenuhi semua kebutuhan sekolahnya, bila anak sudah masuk sekolah;

9. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah menikah bulan Mei 2016 saya selaku Pemohon tinggal dirumah bersama orang tua saya, di mana saya merupakan anak tunggal, dalam hal ini secara umum rumah itu menjadi milik saya dan sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga dan merawat orang tua saya dikarenakan sudah usia lanjut;

2. Bahwa sejak tahun 2018 keharmonisan rumah tangga antara saya selaku Pemohon mulai tidak rukun dikarenakan Termohon sudah tidak lagi menjalanjan sebagai seorang istri diantaranya :

- Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin saya;
- Kalau pulang kerumah orang tuanya dia tidak pernah memberitahukan saya / pergi secara diam-diam;
- Sering saya nasehati justru dia sering melawan;

3. Bahwa dalam hal ini rumah tangga saya selaku Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan kita sudah tidak sepeham lagi dalam membina keluarga yang lebih baik terutama setelah dia tidak memenuhi janji dan komitmen yang pernah kita sepakati kedua belah pihak dan keluarga bahwa dia akan tinggal bersama saya dan kedua orang tua

*Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



saya. Sesuai dengan jawaban bantahan Termohon, yang mengatakan bahwa alasan retak rumah tangga saya dan Termohon dikarenakan orang tua saya, itu sama sekali tidak benar (poin 5) justru permasalahan dan perselisihan murni terjadi diantara saya dan Termohon tanpa keterlibatan orang tua saya;

4. Bahwa pada bulan Juni 2018 saya mengantar Termohon ke rumah orang tuanya atas keinginan sendiri untuk menginap selama 2 malam, setelah itu saya menjemput Termohon untuk pulang kembali ke rumah namun Termohon menolak untuk ikut pulang. Sudah seringkali saya mengajak Termohon namun dia tetap menolak;

5. Bahwa setiap bulan saya selalu memenuhi kebutuhan anak dan Termohon dengan selalu memberikan sejumlah uang, pakaian dan kebutuhan berupa beras dll;

Maka melalui kesempatan ini saya selaku Pemohon dengan hormat meminta kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk segera memutuskan :

1. Menyatakan putusnya perkawinan antara saya selaku Pemohon dan Termohon dengan surat permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama pada (poin 2);
2. Saya selaku Pemohon mengajukan hak asuh anak bersama walaupun anak ikut dan tinggal bersama Termohon tanpa menghilangkan hak saya sebagai Ayah biologis dari anak tersebut;
3. Saya bersedia menyerahkan seserahan dan mahar kepada Termohon (permohonan Termohon poin 4);

*Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



4. Saya selaku Pemohon menolak mengembalikan tabungan Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikarenakan itu merupakan harta bersama dari hasil kerja bersama dan itupun berupa uang arisan dan bentuk hutang (permohonan Termohon pada poin 5);

5. Saya selaku Pemohon menolak memberikan nafkah kepada Termohon mulai tanggal 27 Juni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai jatuhnya talak dikarenakan setiap bulan saya tetap memberikan nafkah secara lahiriyah kepada anak saya dan Termohon pada saat saya bertemu dengan anak saya dan Termohon. Kadang kala yang mengantarkan adalah orang tua saya, berupa uang dan beras. (permohonan Termohon poin 6);

6. Saya selaku Pemohon menolak memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dikarenakan kasih sayang seorang ayah tidak dapat ditentukan dengan sejumlah uang dll, saya akan bertanggung jawab penuh untuk apa yang akan menjadi kebutuhan anak saya tersebut (pernyataan poin 8);

7. Kaitan dengan uang iddah dan biaya perkara saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;


Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



1. Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan pewaris dari rumah yang disebutkan, tetapi dalam hal ini saya selaku Termohon menjadi miss komunikasi bersama orang tua Termohon;
2. Bahwa saya selaku Termohon bukan tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri akan tetapi saya tertekan dengan keadaan yang ada yang diantaranya, untuk ketemu dengan orang tua saya, saya harus bersujud mencium kakinya untuk meminta ijin akan tetapi semua yang saya lakukan menjadi sia-sia karena tidak pernah diijinkan. Maka dari itu saya mengambil keputusan untuk menemui kedua orang tua saya secara diam-diam;
3. Bahwa saya selaku Termohon telah memenuhi janji dan komitmen yang pernah kita sepakati selama 2 tahun 1 bulan sebelum saya dipulangkan kerumah orang tua saya. Saya selaku Termohon tidak pernah ada selisih paham dengan suami saya selaku Pemohon, melainkan selisih paham terjadi antara orang tua suami saya dengan saya selaku Termohon. Diantaranya beliau sudah tidak mau tinggal lagi dengan saya;
4. Bahwa memang benar pernyataan Pemohon pada poin 4, akan tetapi bukannya saya menolak untuk ikut bersama suami, saya telah menyatakan sebelumnya saya akan ikut bersama suami saya, apabila saya di bawa pulang kerumah yang bukan bersama dengan orang tua suami saya. Dikarenakan alasan yang telah dijelaskan pada pernyataan yang sebelumnya pada poin ke 3;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



5. Bahwa memang benar yang dinyatakan Pemohon memberi saya uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beras 9 kg per bulannya, serta beberapa pakaian untuk anaknya beberapa kali dalam beberapa bulan. Namun itu semua tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam satu bulan;

Maka melalui kesempatan ini saya selaku Termohon, dengan hormat meminta kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk segera memutuskan :

1. Menyatakan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

2. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Termohon. Dan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku Ayah kandung dari Anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu tetapi dalam pengawasan Termohon selaku Ibu kandungnya;

3. Meminta mengembalikan uang tabungan Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang merupakan nafkah suami kepada istri. Uang tersebut di tabung Termohon dari hasil panen dari tahun 2016 sampai 2018;

Satu kali panen sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Rp 5.000.000,- telah dipakai untuk keperluan bersama;

Rp 1.000.000,- saya tabung sebagai nafkahnya suami kepada istri;

4. Meminta agar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dari tanggal 27 Juni 2018 sampai jatuhnya talak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



5. Meminta agar Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 1.000.000,- sampai dewasa dan memenuhi kebutuhan sekolahnya bila sudah bersekolah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5204220909910002 atas nama **Pemohon**(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/003/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Slip Gaji periode Januari 2019 atas nama **Pemohon**(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Admin PT. Sumber Rejeki Power (SRP) di Jl. Lintas Sumbawa-Lunyuk km 6, Kecamatan Unter Iwes Sumbawa – NTB. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan

*Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3 (bukti P.3) ;

Fotokopi Surat Keterangan Bersama tertanggal 09 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Arisan keluarga Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4 (bukti P.4) ;

#### B. Bukti Saksi :


1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** umur kurang lebih 1 tahun ;

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Termohon sering pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa terakhir kali Termohon pulang minta pulang kerumah orang tuanya untuk bermalam selama 2 (dua) malam, namun sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, dan Termohon juga tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Swasta di PT Sumber Rejeki Power (PLTD);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Batu

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Rotok Kecamatan Unterwes, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** umur 1 tahun lebih ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, sekitar sebulan setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, dan Termohon juga tinggal dirumah orang tuanya;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengunjungi anaknya yang saat ini diasuh Termohon ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PLTD di PT Sumber Rejeki Power sejak Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya;

- Bahwa saksi pernah mengantar beras kepada Termohon untuk tambahan nafkah dari Pemohon sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus, sebagaimana terurai dalam Kesimpulan Pemohon tertanggal 23 Februari 2019, dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya sebagaimana terurai dalam Kesimpulan Termohon tertanggal 21 Februari 2019, dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

#### **DALAM REKONVENS**

*Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini ;

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, serta hak asuh (hadhanah) anak, maka Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat sebagai orang awam di bidang hukum, sehingga walaupun gugatan balik tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana layaknya suatu gugatan, namun formulasi tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai gugatan rekonsensi, karena itu, dalam hal rekonsensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat rekonsensi;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Tergugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akad nikah No. 0029/003/V/2016;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat ;
4. Mengembalikan seluruh barang serahan dan Mahar kepada Penggugat;
5. Mengembalikan semua tabungan Penggugat selama menjadi istri sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat mulai 27 Juni 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai jatuhnya talak;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan memenuhi semua kebutuhan sekolahnya, bila anak sudah masuk sekolah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat mengajukan hak asuh anak bersama walaupun anak ikut dan tinggal bersama Penggugat tanpa menghilangkan hak Tergugat sebagai Ayah biologis dari anak tersebut;
2. Tergugat bersedia menyerahkan seserahan dan mahar kepada Penggugat (tuntutan Penggugat poin 4);
3. Tergugat menolak mengembalikan tabungan Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikarenakan itu merupakan harta bersama dari hasil kerja bersama dan itupun berupa uang arisan dan bentuk hutang (tuntutan Penggugat pada poin 5);
4. Tergugat menolak memberikan nafkah kepada Penggugat mulai tanggal 27 Juni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai jatuhnya talak dikarenakan setiap bulan Tergugat tetap memberikan nafkah secara lahiriyah kepada anak Tergugat dan Penggugat pada saat

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Tergugat bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat. Kadang kala yang mengantarkan adalah orang tua Tergugat, berupa uang dan beras.

(tuntutan Penggugat poin 6);

5. Tergugat menolak memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dikarenakan kasih sayang seorang ayah tidak dapat ditentukan dengan sejumlah uang dll, Tergugat akan bertanggung jawab penuh untuk apa yang akan menjadi kebutuhan anak Tergugat tersebut (pernyataan poin 8);

6. Kaitan dengan uang tiddah dan biaya perkara, Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana telah terurai dalam duduk perkara bagian konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan juga tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

Selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

*Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta telah melakukan proses mediasi dengan mediator **H. Akhmad Junaedi, S.H.** tertanggal 11 Desember 2018, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., berbunyi: *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. (KUHperd. 1865; IR. 163.). Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon sering pulang ke rumah orang tua tanpa seijin suami, Termohon sering membohongi suami dan sering melawan suami, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sejak tanggal 27 Juni 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal sebagian dalil yang lain dengan

*Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



beberapa alasan yang berbeda, sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dan permohonan semula, dan membenarkan jawaban Termohon, serta menyangkal sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon, walaupun dengan alasan yang berbeda, dan pengakuan merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg., namun, oleh karena perkara ini merupakan bagian dari hukum acara perdata khusus sehingga tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus yaitu sengketa di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifatnya sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi 1 Pemohon** adalah tetangga Pemohon dan **Saksi 2 Pemohon** adalah tetangga Pemohon;

*Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon khususnya posita Pemohon angka 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 17 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/003/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang dicatat

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, saat ini diasuh Termohon;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian sekitar tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

*Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terdapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari

*Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang akan dijatuhkan adalah memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa hak asuh (hadhanah) anak, nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis

*Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isiuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat rekonvensi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat rekonsvnsi tersebut, selanjutnya Tergugat rekonsvnsi menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat balik antara Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi belum berhasil menyelesaikan tuntutan balik Penggugat rekonsvnsi secara damai, kecuali tentang tuntutan Penggugat terhadap barang seserahan dan mahar, Tergugat secara tegas berjanji akan menyerahkan kepada Penggugat rekonsvnsi sedangkan mengenai tuntutan hak asuh (hadhanah) anak, nafkah lampau (madliyah), nafkah idah dan mut'ah, masing masing tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonsvnsi, Penggugat rekonsvnsi tidak mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat rekonsvnsi tidak mengajukan alat bukti apapun terhadap gugatan Penggugat, kecuali yang telah diajukan pada duduk perkara dalam konvensi, namun jika alat bukti tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonsvnsi maka dianggap menjadi alat bukti dalam gugatan rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonsvnsi tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi fakta hukum pada bagian konvensi, di mana sudah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat adalah seorang Karyawan Swasta di PT. Sumber Rejeki Power Pembangkit Sewa PLTD MFO 24 MW, sebagai Operator

*Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



dengan penghasilan (take home pay) Rp. 2.024.000,- (dua juta dua puluh empat ribu rupiah) per bulan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat rekonsvnsi dan jawaban Tergugat rekonsvnsi serta replik, duplik secara tertulis dan juga alat bukti yang telah diajukan dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

Bahwa Tergugat rekonsvnsi bersikeras untuk menceraikan Penggugat rekonsvnsi, sedangkan Penggugat rekonsvnsi tidak keberatan atas kehendak Tergugat

Bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat rekonsvnsi dengan Tergugat rekonsvnsi telah terjalin kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Argya Afrah Lisandi**, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sekarang diasuh Penggugat rekonsvnsi ;

- Bahwa sejak kelahiran anak pertamanya antara Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi sudah tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 (sekitar 6 bulan yang lalu), Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi pisah tempat tinggal, namun Tergugat masih mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Penggugat rekonsvnsi ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat rekonsvnsi masih memberi nafkah kepada Penggugat rekonsvnsi dan anaknya berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beras sekitar 9 kg serta beberapa pakaian;

*Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Bahwa sejak hidup bersama dengan Penggugat rekonsvnsi, Tergugat rekonsvnsi bekerja sebagai Operator Karyawan Swasta di PT. Sumber Rejeki Power Pembangkit Sewa PLTD MFO 24 MW, dengan penghasilan (*take home pay*) Rp 2.024.000,- (dua juta dua puluh empat ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Tergugat rekonsvnsi tidak bersedia memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat rekonsvnsi dengan alasan karena selama pisah tempat tinggal, Tergugat rekonsvnsi tetap memberi nafkah lahir kepada Penggugat rekonsvnsi dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat rekonsvnsi untuk mengajukan tuntutan *a quo* dan majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar merujuk Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonsvnsi telah berdasarkan hukum dan telah terbukti secara hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonsvnsi dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada dasarnya terdapat pada petitum angka 3 sampai dengan angka 8, sebagaimana terdapat dalam gugatan rekonsvnsi Penggugat, maka majelis hakim

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



berpendapat karena gugatan penggugat rekonvensi telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya majelis masih akan mempertimbangkannya dalam setiap point per point tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 dan angka 8, tentang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Argya Afrah Lisandi**, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, pada dasarnya Tergugat rekonvensi tidak keberatan diasuh oleh Penggugat rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi keberatan memberikan nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi dengan alasan anak tersebut akan diasuh bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang anak adalah karunia dan amanah Tuhan yang harus disyukuri, dipelihara dan diasuh dengan baik, pada usia yang masih baru berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, dalam rangka melindungi hak si anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan demikian bahwa ibu yang mengandung lebih layak dan adil untuk memperoleh hak asuh (hadhanah) karena di samping memiliki kedekatan dan kasih sayang juga ibunya (Penggugat rekonvensi) tidak terhalang oleh hukum untuk memikul beban tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang dipahami dari tujuan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak;

*Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagai Ibu dan Ayah dari anak yang bernama **Argya Afrah Lisandi**, keduanya berhak mengasuh anak tersebut, namun karena suatu keadaan tertentu sehingga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang pisah tempat tinggal, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat rekonvensi, namun demikian hubungan anak tersebut dengan Tergugat rekonvensi sebagai Ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian Penggugat rekonvensi harus tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat rekonvensi yang hingga kini sebagai pengasuh anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadhanah sebelum anak Mumayiz bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada ibu secara mutlak dan ayahnya bebas dan lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, akan tetapi ayahnya tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberikan cinta dan kasih sayangnya serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan didikan apa yang terbaik untuk anak dimasa depannya, karenanya ibu tidak boleh menghalangi ayahnya apabila sewaktu-waktu menghendaki untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah terhadap seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, yang selama ini berada dibawah asuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi), menurut Majelis Hakim akan lebih maslahat apabila ditetapkan hak hadhanah tetap berada pada Penggugat Rekonvensi demi kemaslahatan anak itu sendiri di masa depan sedang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan dalil dalam kitab Al Muhadzab juz 2 halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب

بقية الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah terhadap anaknya";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, menurut Majelis Hakim karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Operator Karyawan Swasta di PT. Sumber Rejeki Power dengan penghasilan (*take home pay*) sebesar Rp 2.024.000,- (dua juta dua puluh empat ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan pembebanan nafkah anak kepada ayahnya, hal ini berdasarkan Pasal 156 huruf (d dan f), Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak penguasaan anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi angka 6, Penggugat rekonvensi mendalilkan sejak bulan Juni 2018, selama 5 (lima) bulan tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat rekonvensi, dan dalil ini dalam jawabannya dibantah oleh Tergugat rekonvensi, serta dalam repliknya Penggugat rekonvensi telah mengakui bahwa selama pisah tempat tinggal (selama ini), Tergugat rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, walaupun dengan jumlah yang tidak sesuai dan belum memenuhi kebutuhan Penggugat rekonvensi dan anaknya, yaitu berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beras seberat 9 kg serta beberapa pakaian, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat rekonvensi selama ini telah menerima nafkah dari Tergugat rekonvensi, maka alasan Penggugat rekonvensi yang menerangkan Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah masa lalu atau nafkah madliyah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi pada angka 7 tentang nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebenarnya sebagai konsekwensi yuridis dari Cerai Talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor

*Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa adanya gugatan rekonsvansi, apalagi dalam perkara a quo Penggugat rekonsvansi telah mengajukan gugatan rekonsvansi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat rekonsvansi, dan selama dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat rekonsvansi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsvansi dan kepatutan, serta lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi Tergugat rekonsvansi, sesuai dengan standart minimal kebutuhan sehari-hari, maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, sehingga

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



dikalikan 3 bulan totalnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum maka nilai uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa payung hukum mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

2:241

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqarah ayat 241);

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا

Artinya : "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak bain atau raji wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan besaran kadar mutah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum dari berbagai hal tentang mut'ah untuk Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi:

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, untuk itu dibutuhkan suatu pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula";
- Bahwa secara sosiologis, Termohon / Penggugat rekonsensi selaku isteri pada prinsipnya si isteri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat dalam berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



kalau benar terjadi perceraian secara sosiologis bagi isteri sungguh berat dan menyakitkan karena harus memulai menjalani kehidupan baru;

Bahwa secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut'ah adalah untuk mengobati hati isteri yang tersakiti akibat dicerai oleh suami tanpa ada kesalahan dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, maka kesedihan isteri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut'ah yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian;

Bahwa untuk menetapkan besaran kadar mut'ah Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, di mana besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatuhan isteri dan kelayakan dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang bersumber pada pekerjaan atau penghasilan dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat rekonsensi, aspek psikologis dan sosiologis bagi Penggugat rekonsensi maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, menetapkan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi, dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

*Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon konvensi selaku suami kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi pada angka 5, tentang tabungan Penggugat rekonsensi selama menjadi istri Tergugat rekonsensi. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi punya hak atas tabungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka gugatan Penggugat harus ditolak;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub*



Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi, berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hadhanah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Sugianto, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub



Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar



Kartika Sri Rohana, S.H.